

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa pada :

a. Pasal 1 ayat (14)

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

b. Pasal 1 ayat (16)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Menurut jenisnya

a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum

b. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu

2) Menurut kegiatannya

a. Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

- b. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
 - c. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
 - d. Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan, dijelaskan bahwa pada :
- a. Pasal 1 angka 1
Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - b. Pasal 2 ayat (1), setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.
 - c. Pasal 2 ayat (2), untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.
 - d. Pasal 3 ayat (1), sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, dilakukan melalui sistem zonasi.
 - e. Pasal 3 ayat (2), sistem zonasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - 1) Zonasi A untuk orang
 - 2) Zonasi B untuk kendaraan, dan

- 3) Zonasi C untuk Fasilitas Vital.
- f. Pasal 3 ayat (3), zonasi A sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
- 1) Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukan bagi pengantar atau penjemput penumpang (dari Pintu Gerbang pelabuhan sampai Loket)
 - 2) Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukan bagi calon penumpang.
 - 3) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukan bagi orang yang menyeberang.
- g. Pasal 3 ayat (4), zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:
- 1) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan.
 - 2) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket).
 - 3) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal.
- h. Pasal 3 ayat (5), zona C sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:
- 1) *Bunker*
 - 2) Rumah MB dan *Gang Way*
 - 3) *Hidran* air
 - 4) Gardu Listrik/*Genset*
 - 5) Tempat *Bolder*
- i. Pasal 3 ayat (6), sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas pelabuhan penyeberangan.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada :

a. Pasal 1 ayat (4)

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

b. Pasal 1 ayat (7)

Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.

c. Pasal 1 ayat (8)

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

d. Pasal 6 ayat (5)

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

1) Fasilitas pokok, antara lain:


- a. Terminal penumpang
- b. Penimbang kendaraan bermuatan
- c. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*)
- d. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- e. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)
- f. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- g. Akses jalan dan/atau kereta api
- h. Fasilitas pemadam kebakaran
- i. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

2) Fasilitas penunjang, antara lain:

- a. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan


- b. Tempat penampungan limbah
 - c. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
 - d. Areal pengembangan pelabuhan fasilitas umum.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada pasal 1 :
- a. Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.
 - b. Otoritas Pelabuhan Yang Digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut OPAP adalah unit kerja pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
 - d. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Sedangkan Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Standar Prosedur dari Pola Lalu Lintas Kendaraan dan Penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010:



Sumber: Lampiran II SK.242/HK.104/DRDJ/2010

Gambar 2.1 Lampiran gambar pada SK.242/HK.104/DRJD/2010



Sumber: Lampiran II SK.242/HK.104/DRDJ/2010

Gambar 2.2 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Transportasi

Menurut Ilham dan Komalasari (2017:32). Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain: kelaikan,

sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain.

Terdapat lima unsur utama transportasi, yaitu:

- a. Manusia, yang memerlukan transportasi
- b. Barang, yang dibutuhkan manusia
- c. Kendaraan, sarana untuk transportasi
- d. Jalan, prasarana untuk transportasi
- e. Organisasi, pengelola kegiatan transportasi

Sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari berhubungan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkutan tersebut maka manusia lebih mudah untuk berpindah tempat atau memindahkan barang ke tujuan tertentu.

Berikut ini pengertian transportasi menurut para ahli :

Menurut Steenbrink, pengertian transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

Menurut Bowersox, pengertian angkutan adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan.

Menurut Soegijatna, pengertian transportasi adalah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Dari pengertian di atas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal yaitu :

- a. Adanya muatan yang diangkut
- b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut
- c. Adanya jalan yang dapat dilalui

2.2.2 Fungsi Transportasi

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- c. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- d. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

2.2.3 Komponen Transportasi

1. Angkutan Penyeberangan

Menurut Chaidirrozi (2012:25). Fungsi Angkutan Penyeberangan adalah meliputi :

- a. Sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputus oleh sebuah sungai, teluk dan selat.
- b. Sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari suatu pulau yang terpencil, yang menghubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.
- c. Sebagai penyatu/penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. Umumnya lintasan tipe ini menghubungkan dua pulau utama.
- d. Sebagai jalur alternative, dengan tujuan dapat mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan disbanding dengan moda angkutan lain.

2. Kapal Penyeberangan

Kapal penyeberangan sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri, kapal penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga :

- a. Kapal penyeberangan yang memuat penumpang (*passenger*).
- b. Kapal penyeberangan yang memuat kendaraan (*Ro-ro*).

- c. Kapal penyeberangan yang memuat penumpang dan kendaraan (*Ro-pax*).

Berbagai macam kapal digunakan sebagai Ferry, tergantung pada jarak perjalanan, kapasitas kapal, kecepatan yang diperlukan dan keadaan air yang harus dilalui di antaranya *Hydrofoil*, *hovercraft* dan kapal cepat.

Pendefinisian kapal Ro-Ro oleh Lloyd's Register adalah kapal penumpang dengan 1/lebih deck baik tertutup maupun terbuka yang mengangkut penumpang, kendaraan dan barang yang ada di dalam kendaraan dalam bentuk curah atau palet atau box, kendaraan di atas kendaraan, kontainer carry dan lain-lain (Abubakar, *et.al*, 2013:29-31).

3. Pelabuhan

Pelabuhan (*Port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat – tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang – gudang dimana barang – barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Triadmojo, 2009:3).

4. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

5. Zonasi

Menurut penjelasan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

6. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

7. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*)

Sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

8. Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor Sebelum Naik Ke Kapal (lapangan parkir)

Merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

9. Pelayanan Pelabuhan

Menurut Abubakar,*et.al* (2013:158-159). Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap penumpang, kendaraan beserta muatannya dan kapal.

a. Pelayanan Penumpang

- 1) Sistem penjualan tiket
- 2) Memberi pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di pelabuhan
- 3) Pemberitahuan keberangkatan kapal
- 4) Memberikan informasi alur keluar kapal

b. Pelayanan Kendaraan

- 1) Pengaturan arus kedatangan kendaraan
- 2) Penimbangan kendaraan serta muatan bagi kendaraan barang
- 3) Penjualan tiket di loket
- 4) Pengaturan di area parkir
- 5) Pengaturan masuk ke kapal

10. Pola lalu lintas angkutan penyeberangan

Pola lalu lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- a. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- b. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
- c. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir.
- d. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga.
- e. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.